



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 7/PID-C/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Kurniawan Als Dedi;
Tempat lahir	: Pancuran Gading;
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun/27 Juni 1998;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl.Teratai VI No.86 Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Ag a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Kurniawan Als Dedi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
 - **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Warta Kesuma Als Warta;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nopol BM 5196 ZAW warna hitam Nola MH3SG5620PK798050 Nomor Mesin G3L8E-1683396 an.Resti Nur Hidayah;
 - **Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;**

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **12 Januari 2024** oleh **Neli Gusti Ade,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Suardiman,S.H.,M.H.** sebagai Panitera, dihadiri Brigadir Polisi **Supriadi,S.H.** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera,

Hakim,

Suardiman,S.H.,M.H.,

Neli Gusti Ade,S.H.,